

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.07.26.46 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN NOMOR HK.02.02.43.05.26.29
TAHUN 2026 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kesatu Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN NOMOR HK.02.02.43.05.26.29 TAHUN 2026 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN.

- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Juli 2026
DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



AGUS YUDI PRAYUDANA

Tembusan :

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.07.26.46 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN NOMOR
HK.02.02.43.05.26.29 TAHUN 2026 TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1.	PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	:	Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M
2.	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Guswinda, S.Farm, Apt 2. Ria Krisna M., S.Farm, Apt 3. Sandra Tunggadewi, S.Farm, Apt 4. Ahmad Syahrudin, S.Farm 5. Lukysanita Maulina, S.Farm., Apt 6. apt. Mutiara Nur Dzikrina, S.Farm
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md 2. Maria Ulfa, S.E 3. Intan Nurhadyana, S.KM 4. Yuni Yudiastuti, A.Md
4.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. apt. Nadilla Sofa Rahmah, S.Farm 2. Anisa Rahmawati, S.Si

			3. apt. An Nisa Nur Laila, S.Farm 4. Saniyya Aqila Fitria, S.Si 5. Aulia Maretha Putri, S.Si
--	--	--	--

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



AGUS YUDI PRAYUDANA